



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 1969

TENTANG

MENGESAHKAN BASIC AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION. TRADE AGREEMENT, AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION, AGREEMENT ON PROCESSING ARRANGEMENTS AND UTILIZATION OF EXCESS CAPACITY IN CERTAIN INDUSTRIES, AGREEMENT ON COCONUT AND COCONUT PRODUCTS, AGREEMENT ON FORESTRY, AGREEMENT ON FISHERIES, AGREEMENT ON SHIPPING MATTERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Perdagangan tertanggal 8 Juli 1969 Nomor 419/M/II/69;

Menimbang : a. bahwa di Menilai pada tanggal 30 Mei 1969 telah ditanda-tangani delapan macam perjanjian-perjanjian antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Philippina;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedelapan Perjanjian sebagai hasil Sidang Menilai tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826 HK 60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan :

1. Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines,
2. Trade Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines,
3. Agreement on Technical and Scientific Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines,
4. Agreement on Precessing Arrangements and Utilization of Excess Capacity in Certain Industries,
5. Agreement on Coconut and Coconut Products between the Republik of Indonesia and the Republic of the Philippines,
6. Agreement on Forestry between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines,
7. Agreement on Fisheries,
8. Agreement on Shipping Matters between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines,

sebagai hasil pembicaraan yang telah ditanda-tangani antara Delegasi Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina tanggal 30 Mei 1969 di Menilai, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG